



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 56a TAHUN 1996

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KARANG WERDA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan semakin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan, perlu dilakukan pembinaan agar kehidupannya sejahtera dan berkualitas melalui kegiatan karang werda ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dipandang perlu Membentuk Pedoman Pembentukan Karang Werda di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pembinaan dan Kesehatan Masyarakat Departemen dan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Sosial Departemen Sosial Nomor 256/BM/DJ/BKK/II/94 tentang Peningkatan
- 34/DIR/III/II/94
Keterpaduan Upaya Kesehatan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial Anak, Keluarga dan Usia Lanjut ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut ;
6.

6. Surat Keputusan Yayasan Gerontologi Jawa Timur " ABIYOSO " Nomor 037/SK/KPTS/YGJT/1996 tentang Pembentukan / Penetapan dan Pengesahan Kepengurusan Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur " ABIYOSO " di Kotamadya Surabaya ;
7. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Penunjang Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur " ABIYOSO " di Kotamadya Surabaya ;
8. Instruksi Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1996 tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 2

Karang Werda merupakan wadah untuk menampung kegiatan para usia lanjut di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan karang werda adalah:

- a. Terbentuknya suatu wadah pelayanan dibidang Kesehatan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Agama ;
- b. Tersusunnya suatu pola dan cara pemecahan permasalahan yang dihadapi para lanjut usia .

Pasal 4

- (1) Karang Werda dibentuk/dikukuhkan oleh Camat sebagai Kepala Wilayah pada setiap Kelurahan/Desa yang menampung kegiatan para lanjut usia dengan batas usia 60 tahun keatas ;

(2)

- (2) Pembentukan Karang Werda tersebut pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan jumlah anggota masyarakat lanjut usia di Kelurahan/Desa yang bersangkutan .

Pasal 5

Tugas dan fungsi Karang Werda adalah membantu kegiatan pembinaan lanjut usia agar kehidupan yang bersangkutan tetap berkualitas dan berguna .

Pasal 6

- (1) Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini :
- a. Terciptanya kehidupan lanjut usia yang sehat, baik fisik maupun mental ;
 - b. Terciptanya kehidupan lanjut usia yang kreatif ;
 - c. Terciptanya kehidupan lanjut usia yang komunikatif ;
- (2) Untuk mencapai sasaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan kegiatan :
- a. melanjutkan perhatian dan kepedulian bagi para lanjut usia ;
 - b. membangkitkan rasa percaya diri dan harga diri lanjut usia ;
 - c. menciptakan kegiatan yang berguna bagi para lanjut usia ;

Pasal 7

- (1) Susunan Pengurus Organisasi Karang Werda sebagai berikut :
1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Seksi-seksi antar lain :
 - Seksi Kesehatan ;
 - Seksi Olah Raga/ Rekreasi ;
 - Seksi Kesejahteraan ;
 - Seksi Seni/Budaya ;
 - Agama/Pendidikan ;
- (2) Jumlah Seksi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada :

(3)

- (3) Camat sebagai Kepala Wilayah menetapkan lebih lanjut mekanisme kegiatan Karang Werda di Wilayah kerjanya berkoordinasi dengan Instansi terkait ;

Pasal 8

Untuk melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Karang Werda secara fungsional, dapat dibentuk Tim Pembina di Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Kesehatan, Sosial, Pendidikan, Agama, Tokoh Masyarakat/Profesi lainnya .

Pasal 9

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Karang Werda sebagai berikut :

- a. mengadakan pelayanan kesehatan secara rutin terhadap lanjut usia ;
- b. mengadakan kegiatan yang dapat memberikan kesejahteraan pada lanjut usia melalui kegiatan keagamaan, olahraga, kesehatan, rekreasi dan lain sebagainya ;
- c. menyelenggarakan usaha-usaha yang bersifat produktif baik bagi lanjut usia maupun masyarakat ;

Pasal 10

Sumber dana dalam rangka menunjang kegiatan Karang Werda diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Instansi terkait ;
- c. Sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat .

Pasal 11

Camat selaku Kepala Wilayah melaporkan hasil pelaksanaan Pembentukan Karang Werda di wilayah kerjanya masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini .

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut .

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 12 Juli 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH. Tk. I Jatim;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka Itwil Kodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Ka Kan. Depkes Kodya Surabaya ;
6. Sdr. Ka Kan. Depag. Kodya Surabaya;
7. Sdr. Ka Kan. BKKBN Kodya Surabaya ;
8. Sdr. Ka Cabang I, II, III Dinas Sosial Prop.
Dati I Jatim ;
9. Sdr. Ka Dinas Kesehatan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka Dinas Pariwisata Daerah Kodya
Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Kabag. Pem. Kel. Setkodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya ;
13. Sdr. Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ;
14. Sdr. Ketua Yayasan Gerontologi " ABIYOSO " di Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 68 tanggal 12 Juli 1996 .

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885